



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 503/ 130 / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Standar Pelayanan Publik, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Nomor 503/0679/DPMPTSP/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang lebih optimal, efektif, dan berkualitas, perlu menetapkan standar pelayanan yang dapat menjadi dasar penilaian dan pengukuran kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
14. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TEBING TINGGI
- KESATU : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU memuat komponen sebagai berikut;
1. dasar hukum;
  2. persyaratan;
  3. sistem, mekanisme dan prosedur;
  4. pengawasan internal;
  5. jangka waktu pelayanan;
  6. biaya/tarif;
  7. produk pelayanan;
  8. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
  9. sarana dan prasarana pelayanan;
  10. kompetensi pelaksana;
  11. jumlah pelaksana;
  12. jaminan pelayanan;
  13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
  14. evaluasi kinerja pelaksana;
  15. waktu pelayanan;
- KETIGA : Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan dan sebagai dasar penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi Nomor 503/0679/DPMPSTP/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 12 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



H. SURYA DARMA, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi pelaku usaha perorangan (WNI);</li><li>b. Memiliki Nomor Paspor bagi pelaku usaha perorangan (WNA);</li><li>c. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha</li></ul>

		<p>Badan Hukum;</p> <p>d. Memiliki NPWP bagi pelaku usaha Badan Hukum;</p> <p>e. Memiliki hak akses OSS berupa <i>Username</i> dan <i>Password</i> yang diperoleh setelah mendaftar di <i>oss.go.id</i></p>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph LR     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI OSS]     B --&gt; C[PEMILIHAN KBLI]     C --&gt; D{RISIKO USAHA}     D -- "RISIKO MENENGAH TINGGI - TINGGI" --&gt; E[VERIFIKASI]     E --&gt; F[NIB TERBIT]     D -- "RISIKO RENDAH - MENENGAH RENDAH" --&gt; G[NIB TERBIT]   </pre>
4	Pengawasan	Melalui Submenu Pengawasan pada Sistem OSS
5	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
6	Biaya/Tarif	Gratis
7	Produk Pelayanan	<p>NIB = Usaha tingkat risiko rendah</p> <p>NIB + Sertifikat Standar = Usaha tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi</p> <p>NIB + Izin = Usaha tingkat risiko tinggi</p>
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dpmppptsppenanamanmodal@gmail.com">dpmppptsppenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<p>a. Sarana dan Prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> <p>b. Fasilitas Pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol>
10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Jabatan Fungsional Muda;</p>

		c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
2	Persyaratan	a. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum; c. Memiliki NPWP bagi pelaku usaha Badan Hukum; d. Salinan bukti kepemilikan tanah/sertifikat tanah; e. Gambar Rencana Bangunan; f. Keterangan Rencana Kota (KRK) atau PKKPR; g. Sertifikat Keahlian Arsitektur; h. Semua dokumen dalam bentuk softcopy; i. Memiliki Hak Akses SIMBG berupa username dan password yang diperoleh setelah mendaftar di <a href="http://simbg.pu.go.id">simbg.pu.go.id</a>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SIMBG]     B --&gt; C[UPLOAD PERSYARATAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[PBG TERBIT]     D -- Tidak disetujui / perlu perbaikan --&gt; F[PBG DITOLAK / PERBAIKAN PERMOHONAN]     F -- Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon --&gt; A </pre>
4	Pengawasan	Melalui Hak Akses Pengawasan SIMBG
5	Jangka Waktu Pelayanan	25 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
7	Produk Pelayanan	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : perizinan@tebingtinggikota.go.id / dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	Selama bangunan masih berdiri dan tidak mengalami perubahan struktur bangunan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktik Dokter Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran (STR) Legalisir/Lembar Hijau;</li><li>b. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik (menyatakan alamat telah praktik ke I, II, dst);</li><li>c. Surat Rekomendasi dari IDI di wilayah tempat praktik;</li><li>d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;</li><li>e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;</li><li>f. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li><li>g. Surat Keterangan bekerja di tempat praktik tersebut (jika bukan praktik pribadi);</li><li>h. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;</li></ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter Umum
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dpmptspenanamanmodal@gmail.com">dpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ul> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ul> </li> </ul>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktik Dokter Spesialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran (STR) Legalisir/Lembar Hijau;</li><li>b. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik (menyatakan alamat telah praktik ke I, II, dst);</li><li>c. Surat Rekomendasi dari IDI di wilayah tempat praktik;</li><li>d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;</li><li>e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;</li><li>f. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li><li>g. Surat Keterangan bekerja di tempat praktik tersebut (jika bukan praktik pribadi);</li><li>h. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;</li></ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter Spesialis
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ul>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktik Dokter Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran (STR) Legalisir/Lembar Hijau;</li><li>b. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik (menyatakan alamat telah praktik ke I, II, dst);</li><li>c. Surat Rekomendasi dari IDI di wilayah tempat praktik;</li><li>d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;</li><li>e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;</li><li>f. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li><li>g. Surat Keterangan bekerja di tempat praktik tersebut (jika bukan praktik pribadi);</li><li>h. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;</li></ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Dokter Gigi
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ul> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ul> </li> </ul>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Muda;</li> <li>c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;</li> <li>d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP;</li> <li>e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;</li> <li>b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya;</li> <li>c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i>; dan</li> <li>e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.</li> </ul>
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM;</li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM</li> <li>3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik</li> </ul> </li> <li>b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.</li> </ul>
14	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Jumat : 07.30 - 16.00</p> <p>Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP</p>
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTIK BIDAN

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktik Bidan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan legalisir; b. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah tempat praktik; c. Fotocopy KTP yang masih berlaku; d. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; e. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); f. Surat Keterangan bekerja di tempat praktik tersebut (jika bukan praktik pribadi); g. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F --&gt; G[Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon] --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Bidan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ul>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Muda;</li> <li>c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;</li> <li>d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP;</li> <li>e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;</li> <li>b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya;</li> <li>c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i>; dan</li> <li>e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.</li> </ul>
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM;</li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM</li> <li>3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik</li> </ul> </li> <li>b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.</li> </ul>
14	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Jumat : 07.30 - 16.00</p> <p>Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP</p>
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN TUKANG GIGI

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Tukang Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi
2	Persyaratan	a. Biodata tukang gigi; b. Izin tukang gigi sebelumnya (jika perpanjangan); c. Surat keterangan kepala lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi; d. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah; e. Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik; f. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIK}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Tukang Gigi
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Mal Pelayanan Publik Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	2 (dua) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten Signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTEK BERKELOMPOK DOKTER UMUM/GIGI DAN SPESIALIS

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi dan Spesialis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;</li><li>b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li><li>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;</li><li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;</li><li>e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.</li></ul>
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Kedokteran (STR) Legalisir/Lembar Hijau;</li><li>b. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik (menyatakan alamat telah praktik ke I, II, dst);</li><li>c. Surat Rekomendasi dari IDI di wilayah tempat praktik;</li><li>d. Fotocopy KTP yang masih berlaku;</li><li>e. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir;</li><li>f. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);</li><li>g. Surat Keterangan bekerja di tempat praktik tersebut (jika bukan praktik pribadi);</li><li>h. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;</li></ul>

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F --&gt; G[Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon]     G --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum/Gigi dan Spesialis
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dpmptspenanamanmodal@gmail.com">dpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktek Tenaga Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STR P) yang masih berlaku dan legalisir; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik; e. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Tenaga Kesehatan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> </ol> </li> </ol>

		8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN KERJA PERAWAT

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Kerja Perawat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STR P) yang masih berlaku dan legalisir; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Perawat berpraktik; e. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Kerja Perawat
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> </ol> </li> </ol>

		8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN KERJA OPTISIEN

A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Kerja Optisien

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris.
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi Optisien (STRO) yang masih berlaku dan legalisir; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); d. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;; e. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; g. Surat izin kerja optisien pertama (jika pengajuan izin kerja kedua).

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F --&gt; G[Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon]     G --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Kerja Optisien
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ul>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN KERJA KESEHATAN

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Kerja Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan legalisir; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); d. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat berpraktik; e. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; f. Rekomendasi dari Organisasi Profesi

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F -- "Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon" --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Kerja Kesehatan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> <li>8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Muda;</li> <li>c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;</li> <li>d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP;</li> <li>e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;</li> <li>b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya;</li> <li>c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i>; dan</li> <li>e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.</li> </ul>
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM;</li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM</li> <li>3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik</li> </ul> </li> <li>b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.</li> </ul>
14	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Jumat : 07.30 - 16.00</p> <p>Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP</p>
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN TEKNIKER GIGI

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Tekniker Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tekniker Gigi.
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan legalisir; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Fotocopy Sertifikat Kompetensi; d. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); e. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik;; f. kesehatan atau tempat praktik;; g. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; h. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F --&gt; G[Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon] --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Kerja Kesehatan
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Muda;</li> <li>c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;</li> <li>d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP;</li> <li>e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;</li> <li>b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya;</li> <li>c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i>; dan</li> <li>e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.</li> </ul>
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM;</li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM</li> <li>3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik</li> </ul> </li> <li>b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.</li> </ul>
14	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Jumat : 07.30 - 16.00</p> <p>Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP</p>
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
2	Persyaratan	a. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR-ATLM) yang masih berlaku; b. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir; c. Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP); d. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan e. kesehatan atau tempat praktik;; f. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar; g. Rekomendasi dari Organisasi Profesi.

3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI SICANTIK CLOUD]     B --&gt; C[INPUT DATA PERIZINAN]     C --&gt; D{VERIFIKASI TIM TEKNIS}     D -- Disetujui --&gt; E[IZIN TERBIT]     D -- Tidak disetujui --&gt; F[IZIN DITOLAK]     F --&gt; G[Berkas permohonan dikembalikan ke pemohon] --&gt; A   </pre>
4	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ol>
5	Jangka Waktu Pelayanan	7 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>Tempat Parkir;</li> <li>Jaringan Internet;</li> <li>Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>Telepon;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Meja dan Kursi;</li> <li>Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>Kursi Roda;</li> <li>Toilet;</li> <li>Helpdesk (informasi);</li> <li>Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>Ruang Baca</li> <li>Ruang Bermain</li> <li>Ruang Menyusui</li> <li>CCTV</li> <li>Area Merokok</li> <li>Tersedia Genset</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)</li> </ol> </li> </ol>

10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas;</li> <li>b. Jabatan Fungsional Muda;</li> <li>c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP;</li> <li>d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP;</li> <li>e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur;</li> <li>b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya;</li> <li>c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN;</li> <li>d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i>; dan</li> <li>e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.</li> </ul>
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM;</li> <li>2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM</li> <li>3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik</li> </ul> </li> <li>b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.</li> </ul>
14	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Jumat : 07.30 - 16.00</p> <p>Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP</p>
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten Signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI

PB UMKU STANDAR KESEHATAN PENGOLAHAN  
PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

A. PENDAHULUAN


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi telah diberikan pendelegasian wewenang berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan PB UMKU Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li><li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li><li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;</li><li>d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;</li><li>e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;</li><li>f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;</li><li>g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan.</li></ul>

2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>b. Desain label produk;</li> <li>c. Surat pernyataan akan memenuhi kewajiban PB UMKU;</li> <li>d. Daftar komposisi produk.</li> </ul>
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR     A[PEMOHON] --&gt; B[APLIKASI OSS]     B --&gt; C[PERMOHONAN PB UMKU]     C --&gt; D[UPLOAD PERSYARATAN]     D --&gt; E{VERIFIKASI PERMOHONAN}     E -- Ditolak --&gt; A     E -- Disetujui --&gt; F[PB UMKU TERBIT]   </pre>
4	Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung</li> <li>b. Dilakukan oleh tim audit internal</li> </ul>
5	Jangka Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja
6	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
7	Produk Pelayanan	PB UMKU Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung ke Unit Layanan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi</li> <li>2. Email : <a href="mailto:perizinan@tebingtinggikota.go.id">perizinan@tebingtinggikota.go.id</a> / <a href="mailto:dmpmptspenanamanmodal@gmail.com">dmpmptspenanamanmodal@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak Saran dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tebing Tinggi, Jl. Gunung Leuser No.5 Kota Tebing Tinggi</li> <li>4. Website : <a href="http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id">http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id</a></li> <li>5. Telp : 0621-33251</li> </ol>
9	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan Prasarana <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu dilengkapi dengan AC;</li> <li>2. Pelayanan Perizinan <i>Online</i> Mandiri;</li> <li>3. Tempat Parkir;</li> <li>4. Jaringan Internet;</li> <li>5. Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Meja dan Kursi;</li> <li>9. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>10. Kursi Roda;</li> <li>11. Toilet;</li> <li>12. Helpdesk (informasi);</li> <li>13. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> </ol> </li> <li>b. Fasilitas Pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survey Kepuasan Masyarakat berbasis QRCode</li> <li>2. Ruang Baca</li> <li>3. Ruang Bermain</li> <li>4. Ruang Menyusui</li> <li>5. CCTV</li> <li>6. Area Merokok</li> <li>7. Tersedia Genset</li> </ol> </li> </ul>

		8. Tersedia Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
10	Kompetensi Sumber Daya Manusia	a. Kepala Dinas; b. Jabatan Fungsional Muda; c. Verifikator Permohonan Perizinan Berusaha DPMPTSP; d. Verifikator Permohonan Perizinan Non Berusaha DPMPTSP; e. Verifikator Permohonan Izin OPD Teknis sesuai Sektor Usaha.
11	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang menangani sebanyak 10 (sepuluh) orang
12	Jaminan Pelayanan	a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu dan prosedur; b. Didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya; c. Adanya jaminan bebas dari praktik KKN; d. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui <i>tracking system</i> ; dan e. Pelayanan cepat, mudah, dan transparan.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut; 1. Setiap pemohon izin akan dipandu untuk mengisi SKM; 2. Rekapitulasi data laporan hasil SKM dan Hasil Indek Kepuasan Masyarakat pada Aplikasi SKM 3. Analisis data SKM dalam pembuatan laporan dilakukan secara periodik b. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja dan Kerjasama.
14	Waktu Pelayanan	Senin - Jumat : 07.30 - 16.00 Sabtu , Minggu dan Hari Libur Nasional TUTUP
15	Masa Berlaku	5 (lima) Tahun

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TEBING TINGGI



*[Handwritten signature]*

H. SURYA DARMA, SH  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19630312 198903 1 012